

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TIYUH MARGO  
DADI KECAMATAN BATU PUTIH

2023

Kpt 121 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG  
BARAT NOMOR 121 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TIYUH MARGO DADI KECAMATAN BATU  
PUTIH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang  
Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara  
Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,  
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota; Maka  
Perlu Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tulang Bawang Barat Tentang Penetapan Sekretariat Panitia  
Pemungutan Suara Tiyuh Margo Dadi Kecamatan Batu Putih  
Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun  
2024

Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU  
No. 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Tiyuh Marga Sari  
Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor  
149.1/14/MD-BP/TUBABA/I/2023

Dalam Keputusan Kpu Tulang Bawang Barat Ini Diatur Tentang  
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Tiyuh Margo  
Dadi Kecamatan Batu Putih Putih Kabupaten Tulang Bawang  
Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 31 Januari  
2023  
- Lampiran 1 Halaman